



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.B/2018/PN.TDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE**
Tempat lahir : Tanjungpandan
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun /24 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pelataran Air Ketekok Rt.30 / Rw.10 Kel. Paal
Satu, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian Lepas
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 Penahanan Rutan ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017, Penahanan Rumah;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018, Penahanan rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2018 , Penahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018, Penahanan Rutan;

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 04/Pen.Pid.B/2018/PN.TDN. tertanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 04/Pen.Pid.B/2018/PN.TDN. tertanggal 04 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN LOSE BIN FRANS LOSE secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIAN LOSE BIN FRANS LOSE berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya meminta permohonan keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2017, No. Reg. Perk. : PDM-94 TJPAN/Ep.2/12/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE bersama-sama dengan RENDY ALIAS BOTAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Anwar Aid Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE bersama-sama dengan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) yang sedang duduk-duduk di Simpang Saidan didatangi SAKSI ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI yang akhirnya ikut berkumpul duduk-duduk bersama, kemudian RENDI ALIAS BOTAK (DPO) mengajak Terdakwa ke Kampung Amau;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa diminta oleh RENDI ALIAS BOTAK (DPO) untuk mengambil buah mengkudu yang telah jatuh yang rencananya akan digunakan untuk dilemparkan ke SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Anwar Aid Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya di dekat Jeramba Kampung Amau RENDI ALIAS BOTAK (DPO) yang membonceng Terdakwa berhenti dan melihat SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN berboncengan dengan temannya, yaitu Sdr. LENDRA yang sedang mengendarai motor lalu melemparkan buah mengkudu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke arah SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN dan Sdr. LENDRA dan Terdakwa juga ikut melemparnya;
- Bahwa kemudian SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN sendirian berlari ke arah pohon pisang dan Sdr. LENDRA berlari ke arah lain, pada saat SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN berlari ke arah pohon pisang, Terdakwa mengejar SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN dan langsung memukulinya ke arah wajah dan kepala secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN kemudian berusaha kabur dan berlari ke arah kontrakan yang tidak jauh dari tempat pemukulan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dikejar oleh Terdakwa dan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) dan setelah mendapatkan SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN lalu dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama dengan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) ke arah kepala dengan posisi SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jongkok sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya sambil berteriak "tolong...tolong...tolong" dan tidak lama kemudian warga sekitar keluar dan berusaha meleraikan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RENDI ALIAS BOTAK (DPO) SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN mengalami luka, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: 48/RSUD/VIS/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. EVA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: luka memar di bawah mata kiri dengan diameter luka $\pm 0,2$ cm, luka memar di bawah mata dengan diameter luka ± 2 cm, luka memar di bawah mata kanan dengan diameter luka ± 3 cm, luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran diameter luka ± 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE bersama-sama dengan RENDY ALIAS BOTAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Anwar Aid Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE bersama-sama dengan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) yang sedang duduk-duduk di Simpang Saidan didatangi SAKSI ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI yang akhirnya ikut berkumpul duduk-duduk bersama, kemudian RENDI ALIAS BOTAK (DPO) mengajak Terdakwa ke Kampung Amau;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa diminta oleh RENDI ALIAS BOTAK (DPO) untuk mengambil buah mengkudu yang telah jatuh yang rencananya akan digunakan untuk dilemparkan ke SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Anwar Aid Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung tepatnya di dekat Jeramba Kampung Amau RENDI ALIAS BOTAK (DPO) yang membonceng Terdakwa berhenti dan melihat SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN berboncengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 5 dengan temannya, yaitu Sdr. LENDRA yang sedang mengendarai motor lalu melemparkan buah mengkudu yang telah dibawa oleh Terdakwa ke arah SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKIONG BIN GUNAWAN dan Sdr. LENDRA dan Terdakwa juga ikut melemparinya;

- Bahwa kemudian SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN sendirian berlari ke arah pohon pisang dan Sdr. LENDRA berlari ke arah lain, pada saat SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN berlari ke arah pohon pisang, Terdakwa mengejar SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN dan langsung memukulinya ke arah wajah dan kepala secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN kemudian berusaha kabur dan berlari ke arah kontrakan yang tidak jauh dari tempat pemukulan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dikejar oleh Terdakwa dan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) dan setelah mendapatkan SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN lalu dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama dengan RENDI ALIAS BOTAK (DPO) ke arah kepala dengan posisi SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN jongkok sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya sambil berteriak "tolong...tolong...tolong" dan tidak lama kemudian warga sekitar keluar dan berusaha melerai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RENDI ALIAS BOTAK (DPO) SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN mengalami luka, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor: 48/RSUD/VIS/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. EVA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: luka memar di bawah mata kiri dengan diameter luka $\pm 0,2$ cm, luka memar di bawah mata dengan diameter luka ± 2 cm, luka memar di bawah mata kanan dengan diameter luka ± 3 cm, luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran diameter luka ± 1 cm.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

1. Saksi Candra Gunawan Als AKONG Bin GUNAWAN ;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Pukul 23.00 WIB di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya didekat Jerambah/jembatan Kampung Amau;
- Bahwa benar Saksi adalah korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar Tindak pidana pengroyokan yang dialami oleh Saksi dilakukan oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara memukul bagian wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kedua tangannya, yang mana pada saat Saksi berada di pohon pisang dekat jerambah/jembatan Kampung Amau Saksi dipukul oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal diwajah secara berulang kemudian Saksi berlari ke depan kontrakan yang berada tidak jauh dari Saksi dipukul di pohon pisang tersebut, di depan kontrakan tersebut Saksi kembali dipukuli ole Terdakwa;
- Bahwa benar jarak tempat pemukulan pertama, yaitu dari pohon pisang ke tempat pemukulan kedua dekat jerambah/jembatan Kampung Amau ialah sekitar empat meter dan jeda waktu dari tempat pemukulan pertama ketempat pemukulan kedua sekitar lima menit. Kemudian setelah pemukulan kedua yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal yaitu sekitar tiga menit datanglah warga untuk melerai pengroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa penyebab kedua laki-laki tersebut memukuli Saksi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi mengalami memar pada bagian bawah mata kanan dan kiri dan melakukan visum dan melaporkannya ke Polsek Tanjungpandan;
- Bahwa benar situasi penerangan pada saat terjadinya pemukulan pertama di Kampung Amau, yaitu di pohon pisang sangat gelap sedangkan yang kedua di depan kontrakan penerangan cahaya remang-remang yang hanya di terangi lampu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi EKO PRASETIA Bin USMAN HUSIN ;

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada Pukul 23.00 WIB di Jl. Anwar Aid Kel. Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung didekat jerambah/jembatan Kampung Amau;-
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah 2 (dua) orang sedangkan korbannya berjumlah satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi tidak mengenal korban dan pelaku dalam pengroyokan tersebut;

- Bahwa benar pada saat terjadinya pengroyokan Saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak sekitar \pm 10 m (sepuluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada pukul 23.00 WIB Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Anwar Aid Rt. 011 Rw. 007 Kel. Parit, Kec. Tanjungpandan, Kab Belitung yang pada saat itu sedang tidur-tiduran dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara keributan suara seseorang berteriak minta tolong, karena penasaran dengan suara tersebut akhirnya Saksi keluar dari rumahnya dan melihat ada dua orang yang tidak dikenal bersama dengan korban, yaitu CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN yang sedang dipukuli, yaitu Terdakwa FEBRIAN LOSE BIN FRANS LOSE bersama-sama dengan Saudara RENDI ALIAS BOTAK (DPO) kemudian Saksi langsung memanggil kakaknya untuk meleraikan dan melihat kondisi korban yang pada bagian wajahnya mengalami memar;
- Bahwa benar kontrakan yang menjadi tempat pengeroyokan tersebut dalam keadaan kosong dan sepi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah dalam pemukulan tersebut pelaku menggunakan alat bantu untuk memukuli korban;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut yang dialami korban, yaitu pada bagian bawah mata sebelah kanan maupun kiri dari korban mengalami memar.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada pukul 23.00 Wib di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya didekat jerambah/jembatan Kampung Amau ;
- Bahwa pada saat di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO), Saksi ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO, dan SAKSI RIZKI BIN YUSPENDI yang menceritakan bahwa sebelumnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN Terdakwa mengetahui posisi Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ABIE NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan Saksi RIZKY BIN YUSPENDI,

karena pada saat kejadian suasana ramai;

- Bahwa penyebab dari pengeroyokan tersebut, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya antara SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI, Saksi ABIE NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dengan Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN terlibat pertengkaran sampai terjadi pengeroyokan di halaman parkir Starzone pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa sebelum melakukan pengroyokan dengan cara memukul Terdakwa dan Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) dalam pengaruh minuman alkohol;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK(DPO) dan teman teman Terdakwa duduk-duduk di Simpang Saidan kemudian datang SAKSI ABIE NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI yang ikut duduk-duduk bersama mereka, tidak lama kemudian Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) mengajak Terdakwa ke Kampung Amai dengan maksud mencari orang kemudian Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK(DPO), SAKSI ABIE NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ikut pergi untuk meninggalkan Simpang Saidan dan Terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana dikarenakan Terdakwa dibonceng sepeda motor oleh Saudara RENDI Als BOTAK (DPO), pada saat di perjalanan Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) berhenti di sebuah bengkel yang berada di Jl. Veteran Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk mengambil buah mengkudu yang sudah jatuh ditanah dengan maksud untuk melempar orang yang tidak Terdakwa kenal, yaitu SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN kemudian Terdakwa mengambil 2(dua) buah mengkudu yang sudah terjatuh tersebut dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung tepatnya di dekat jerambah/jembatan Kampung Amai Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) berhenti dan Terdakwa melihat dua orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor di pinggir jalan dekat jerambah/jembatan Kampung Amai, kemudian Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) melempar buah mengkudu yang telah dibawanya ke arah dua orang laki-laki tersebut kemudian Terdakwa juga ikut melempari buah mengkudu yang telah Terdakwa pegang, kemudian SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN turun dari sepeda motor dan berlari ke arah pohon pisang sedangkan teman yang memboncengi berlari ke arah yang lain. Pada saat Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN melarikan diri ke arah pohon pisang Terdakwa mengejar Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN dan langsung memukuli Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN ke arah wajah dan kepala Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN secara berulang ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN dalam posisi menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN melarikan diri ke arah kontrakan dan dikejar oleh Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengejar, pada saat di depan kontrakan yang tidak jauh dari pohon pisang tersebut dan Terdakwa langsung memukuli korban secara berulang-ulang ke arah kepala korban dengan posisi Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN jongkok sambil menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN berteriak "Tolong, Tolong, Tolong" tidak lama kemudian warga sekitar keluar dan memisahkan mereka, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Rendi Als Botak (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas setelah kejadian tersebut Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN luka memar dibagian wajah ;
- Bahwa Situasi penerangan pada saat terjadinya pemukulan pertama di Kampung Amau yaitu di pohon pisang sangat gelap sedangkan yang kedua di depan kontrakan penerangan cahaya remang-remang hanya di terangi lampu ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 48/RSUD/VIS/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. EVA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: luka memar di bawah mata kiri dengan diameter luka $\pm 0,2$ cm, luka memar di bawah mata dengan diameter luka ± 2 cm, luka memar di bawah mata kanan dengan diameter luka ± 3 cm, luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran diameter luka ± 1 cm.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada pukul 23.00 Wib di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya di dekat jerambah/jembatan Kampung Amau ;

- Bahwa pada saat di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO), Saksi ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO, dan SAKSI RIZKI BIN YUSPENDI yang menceritakan bahwa sebelumnya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN Terdakwa mengetahui posisi Saksi ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan Saksi RIZKY BIN YUSPENDI, karena pada saat kejadian suasana ramai ;
- Bahwa penyebab dari pengeroyokan tersebut, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya antara SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI, Saksi ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dengan Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN terlibat pertengkaran sampai terjadi pengeroyokan di halaman parkir *Starzone* pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa sebelum melakukan pengroyokan dengan cara memukul Terdakwa dan Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) dalam pengaruh minuman alkohol ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK(DPO) dan teman teman Terdakwa duduk-duduk di Simpang Saidan kemudian datang SAKSI ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI yang ikut duduk-duduk bersama mereka, tidak lama kemudian Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) mengajak Terdakwa ke Kampung Amau dengan maksud mencari orang kemudian Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK(DPO), SAKSI ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO dan SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI dan beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal ikut pergi untuk meninggalkan Simpang Saidan dan Terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana dikarenakan Terdakwa dibonceng sepeda motor oleh Saudara RENDI Als BOTAK (DPO), pada saat di perjalanan Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) berhenti di sebuah bengkel yang berada di Jl. Veteran Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung untuk mengambil buah mengkudu yang sudah jatuh ditanah dengan maksud untuk melempar orang yang tidak Terdakwa kenal, yaitu SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN kemudian Terdakwa mengambil 2(dua) buah mengkudu yang sudah terjatuh tersebut dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kiri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) melanjutkan perjalanan dan setelah sampai di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung tepatnya di dekat jerambah/jembatan Kampung Amau Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) berhenti dan Terdakwa melihat dua orang laki-laki yang berada di atas sepeda motor di pinggir jalan dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) melempar buah mengkudu yang telah dibawanya ke arah dua orang laki-laki tersebut kemudian Terdakwa juga ikut melempari buah mengkudu yang telah Terdakwa pegang, kemudian SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN turun dari sepeda motor dan berlari ke arah pohon pisang sedangkan teman yang memboncengi berlari ke arah yang lain. Pada saat Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN melarikan diri ke arah pohon pisang Terdakwa mengejar Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN dan langsung memukuli Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN ke arah wajah dan kepala Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN secara berulang ulang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang mana Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN dalam posisi menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangannya setelah itu Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN melarikan diri ke arah kontrakan dan dikejar oleh Saudara RENDI Als BOTAK (DPO) dan Terdakwa juga ikut mengejar, pada saat di depan kontrakan yang tidak jauh dari pohon pisang tersebut dan Terdakwa langsung memukuli korban secara berulang-ulang ke arah kepala korban dengan posisi Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN jongkok sambil menutupi wajah dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN berteriak "Tolong, Tolong, Tolong" tidak lama kemudian warga sekitar keluar dan memisahkan mereka, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Rendi Als Botak (DPO) meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas setelah kejadian tersebut Saksi CANDRA GUNAWAN Als AKONG Bin GUNAWAN luka memar dibagian wajah ;
- Bahwa Situasi penerangan pada saat terjadinya pemukulan pertama di Kampung Amau yaitu di pohon pisang sangat gelap sedangkan yang kedua di depan kontrakan penerangan cahaya remang-remang hanya di terangi lampu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal kesatu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau ke dua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelen Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1)

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum orang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **FEBRIAN LOSE Bin FRANS LOSE**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah bahwa dalam diri pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, berdasarkan keterangan saksi Candra Gunawan dan saksi Eko Prasetya, Surat dan keterangan terdakwa serta ditambah dengan adanya petunjuk, dimana keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam persidangan, telah diperoleh fakta unsur sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada pukul 23.00 Wib di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya didekat jerambah/jembatan Kampung Amau telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN secara berkali-kali ke arah wajah dan kepala tanpa menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
alat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pemukulan pertama di dekat pohon pisang dan yang kedua di dekat kontrakan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Melakukan Penganiayaan haruslah ada perbuatan Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.(de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil) hal.171 karangan Prof.Moeljatno,SH.

Menimbang, bahwa bermula dari adanya rasa solidaritas Terdakwa terhadap SAKSI RIZKY BIN YUSPENDI dan SAKSI ABIEM NOVIT AZHARI BIN HERYANTO yang sebelumnya terlibat pengeroyokan dengan SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN karena perselisihan paham di media social *Facebook* ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pada pukul 23.00 Wib di Jl. Anwar Aid Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung tepatnya didekat jerambah/jembatan Kampung Amau telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul SAKSI CANDRA GUNAWAN ALIAS AKONG BIN GUNAWAN secara berkali-kali ke arah wajah dan kepala tanpa menggunakan alat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pemukulan pertama di dekat pohon pisang dan yang kedua di dekat kontrakan warga ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, hasil Visum Et Repertum No. 48/RSUD/VIS/X/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. EVA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: luka memar di bawah mata kiri dengan diameter luka $\pm 0,2$ cm, luka memar di bawah mata dengan diameter luka ± 2 cm, luka memar di bawah mata kanan dengan diameter luka ± 3 cm, luka lecet di bawah mata kanan dengan ukuran diameter luka ± 1 cm. Luka tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid/2018/Pan.3/MA/2018
Putusan pemberian maaf sebagai alasan penghapus pidana bagi
Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan
bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana an maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah pecahan piring
warna coklat, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis ,pidana terhadap terdakwa
merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena
melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga
terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang
dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif
(pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga
merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak
melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang
akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal **pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIAN LOSE BIN FRANS LOSE telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penganiayaan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 07 Februari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh Kami **Hj.ADRIA DWI AFANTI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAEFUL IMAM, S.H** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SURYATI, S.IP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **NANINDYA NATANINGRUM, S.H** . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAEFUL IMAM, S.H.

Hj.ADRIA DWI AFANTI, S.H.,M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA. , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI, S.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)